

Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana

Risma Elvariani¹, Sidik Sunaryo²

Universitas Muhamamdiyah Malang, Indonesia

rismaelv42@gmail.com¹, sidik@umm.ac.id²

Submitted: 25th June 2025 | **Edited:** 27th July 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Elvariani, R., & Sunaryo, S. (2025). Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1275-1286.

ABSTRACT

The retributive approach in Indonesia's criminal justice system has increasingly been challenged for failing to address the root causes of crime, victim needs, and offender rehabilitation. This study aims to explore restorative justice as a moral and philosophical alternative that emphasizes healing over punishment. It focuses on the correlation between justice and morality, reflecting how restorative practices contribute to a more humane and inclusive legal system. Using a philosophical-juridical method, the study examines statutory regulations including the Juvenile Criminal Justice System Law No. 11/2012, Prosecutor's Regulation No. 15/2020, and Police Regulation No. 8/2021 and integrates them with the concepts of justice by Plato, moral responsibility by Poespoprodjo, and reintegrative shaming by Braithwaite. The findings highlight that restorative justice prioritizes repairing social harm, active accountability of offenders, and the empowerment of victims through participatory dialogue. Morality is manifested in the separation of wrongdoing from the wrongdoer, enabling moral transformation and social reintegration without stigmatization. While restorative principles have been partially adopted into national legislation, cultural and institutional resistance remains a challenge. Nonetheless, restorative justice emerges as a practical and ethical legal innovation capable of reducing recidivism, prison overcrowding, and distrust in the legal system. It offers not only a legal solution but a moral commitment to restoring social harmony.

Keywords: Restorative Justice, Moral Responsibility, Criminal Law Reform, Reintegrative Shaming, Legal Philosophy

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum secara fundamental menjadikan keadilan sebagai dimensi filosofis dan moral yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat. Dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan tidak lagi hanya dilihat dari sisi legalitas, tetapi juga dari efektivitas moral dan kemampuan sistem dalam mewujudkan nilai kemanusiaan. Pendekatan retributif yang selama ini mendominasi dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan

masyarakat terhadap keadilan yang utuh, karena terlalu menitikberatkan pada pembalasan dan hukuman, serta mengabaikan aspek pemulihan dan hubungan sosial (Rahmat, 2024; Arif, 2020).

Tingginya angka residivisme, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta terbatasnya ruang partisipasi korban dalam proses hukum merupakan permasalahan mendasar dalam sistem pidana konvensional (Novilia & Yusuf, 2024; Aryadi, 2021). Sistem ini kurang memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dan bagi korban untuk menyuarakan kebutuhan pemulihannya. Situasi ini menciptakan jurang keadilan dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi hukum. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai solusi alternatif yang lebih humanis, inklusif, dan berbasis pada pemulihan hubungan sosial (Khalil et al., 2024; Noor et al., 2024).

Keadilan restoratif menekankan pentingnya proses dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat, termasuk komunitas. Konsep ini tidak hanya menggeser paradigma penanganan perkara pidana anak sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2012, tetapi juga diperluas melalui PERJA No. 15 Tahun 2020 dan PERPOL No. 8 Tahun 2021 untuk menangani perkara pidana secara lebih komprehensif (Riyadi, 2023). Namun demikian, penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan, baik dari aspek yuridis normatif maupun kultural, termasuk resistensi aparat penegak hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang mendasari pendekatan ini (Karjono et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah keadilan restoratif dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Arief et al. (2025) menekankan manfaat pendekatan ini dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum. Penelitian Rahmat (2024) mengkaji sisi etika dan moralitas keadilan restoratif, sementara Karjono et al. (2024) menyoroti pentingnya kearifan lokal dalam penerapannya. Namun demikian, masih terbatas kajian yang mengelaborasi keadilan restoratif melalui pendekatan filosofis yang menekankan nilai-nilai moral substantif sebagai dasar keadilan yang sejati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membatasi fokus pada analisis prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dan dimensi moralitas yang melekat dalam pendekatan tersebut. Penelitian ini bertujuan

untuk memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara keadilan dan moralitas serta kontribusinya terhadap pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia.

Rumusan masalah yang ingin dijawab melalui tulisan ini adalah:

1. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana dimensi moralitas mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum pidana?

LANDASAN TEORI

Konsep Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum dan filsafat yang menjadi pijakan utama dalam merancang sistem hukum yang adil dan beradab. Menurut Plato, keadilan berarti “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya” (giving each his due). Dalam *The Republic*, Plato menyatakan bahwa keadilan adalah keharmonisan antara individu dan masyarakat yang dicapai ketika setiap unsur dalam jiwa maupun masyarakat menjalankan peran secara proporsional dan tepat (Deny et al., 2023).

Keadilan dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral mengacu pada prinsip etis yang menekankan pentingnya kesetaraan, kemanusiaan, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, sementara keadilan prosedural berkaitan dengan cara hukum dijalankan untuk mewujudkan keadilan moral (Sunaryo & Purnamawati, 2019). Dalam konteks hukum modern, keduanya harus berjalan beriringan untuk menghasilkan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif (Fitriani & Nugraheni, 2020).

John Rawls (2020) melalui teori “justice as fairness” menekankan pentingnya keadilan distributif dan keadilan korektif untuk menjamin hak-hak dasar individu serta memperbaiki ketimpangan sosial yang muncul akibat struktur hukum yang tidak adil. Pemikir kontemporer lainnya seperti Amartya Sen juga menggarisbawahi bahwa keadilan tidak semata-mata diukur dari prosedur, tetapi dari hasil nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Hidayat & Zakaria, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, nilai-nilai keadilan tidak dapat dilepaskan dari filsafat Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap konsep keadilan harus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa yang mengutamakan harmonisasi dan keseimbangan (Lestari, 2021).

Konsep Moralitas

Moralitas merupakan seperangkat nilai yang mengatur perilaku manusia berdasarkan ukuran baik dan buruk yang bersumber dari hati nurani serta tatanan sosial. Menurut Poespoprodjo, moralitas adalah dimensi etis yang menilai suatu tindakan tidak hanya dari hasilnya, tetapi juga dari niat dan proses yang menyertainya. Moralitas objektif melihat tindakan secara terpisah dari maksud pelaku, sementara moralitas subjektif menilai tindakan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku atas akibat perbuatannya (Agustanti, 2018).

Dalam keadilan restoratif, moralitas menempati posisi sentral karena proses penyelesaian perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak. John Braithwaite mengemukakan konsep “reintegrative shaming” sebagai upaya untuk menunjukkan ketidakterimaan terhadap kejahatan, tanpa merendahkan martabat pelaku (Wibowo, 2021). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membangkitkan kesadaran moral pelaku agar bertanggung jawab dan kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa mengalami stigmatisasi (Sari & Nurdin, 2021).

Moralitas juga erat kaitannya dengan empati dan akuntabilitas. Menurut Bandura dalam teori pembelajaran sosial, perilaku moral dapat ditumbuhkan melalui interaksi sosial, observasi, dan dukungan lingkungan (Wahyuni & Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, keterlibatan komunitas menjadi elemen penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moral dalam proses keadilan restoratif.

Integrasi moralitas ke dalam sistem hukum pidana akan menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, karena mempertimbangkan pemulihan emosional korban, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi masyarakat sebagai wujud solidaritas sosial (Ramadhani & Fahmi, 2023). Dengan demikian, moralitas bukan hanya menjadi nilai pendukung, melainkan fondasi utama dalam menciptakan keadilan restoratif yang autentik dan transformatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis filosofis yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam pendekatan keadilan restoratif. Metode yuridis filosofis tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip moral dan filsafat hukum guna memahami fondasi nilai yang mendasari regulasi dan praktik hukum (Muhaimin, 2020; Qamar & Rezah, 2020). Pendekatan ini dipilih karena isu utama dalam penelitian ini menyangkut nilai-nilai substantif yang tidak dapat dianalisis secara empiris semata, tetapi memerlukan interpretasi terhadap makna, tujuan, dan nilai yang terkandung dalam norma hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Statute approach dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023. Pendekatan filsafat digunakan untuk menggali nilai-nilai keadilan dan moralitas yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir hukum klasik dan modern seperti Plato, Poespoprodjo, John Braithwaite, dan Howard Zehr, untuk melihat bagaimana teori tersebut dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia secara kontekstual (Lestari & Santoso, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan yang secara eksplisit mengatur keadilan restoratif. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hasil kajian akademik yang relevan dengan isu keadilan, moralitas, dan hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum dan literatur akademik yang kredibel, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menarasikan, menafsirkan, dan menghubungkan antara norma hukum dan pemikiran filosofis untuk menarik kesimpulan normatif. Secara khusus, penelitian ini mengkaji konsep keadilan berdasarkan pemikiran Plato, keadilan restoratif menurut Howard Zehr, serta dimensi

moralitas berdasarkan teori reintegrative shaming oleh John Braithwaite dan perspektif moralitas Poespoprodjo. Analisis filosofis dilakukan dengan menelaah aspek ontologis (hakikat keadilan dan moralitas), epistemologis (sumber dan validitas nilai), serta aksiologis (tujuan dan fungsi hukum) untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai keadilan restoratif sebagai solusi hukum yang etis dan berkeadaban (Mansyur & Widodo, 2022).

HASIL PENELITIAN

Prinsip Keadilan Retoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana

Keadilan restoratif merupakan refleksi dari esensi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang mendalam. Dalam filsafat hukum, Plato menegaskan bahwa hukum merupakan sarana tertinggi untuk mencapai keadilan dalam masyarakat yang penuh ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi kritis terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih menekankan pada aspek retributif daripada pemulihan (Athaya et al., 2024). Reformasi hukum pidana modern menuntut pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi, di mana penyelesaian perkara tidak hanya memfokuskan pada pelaku, tetapi juga korban dan komunitas.

Salah satu pendekatan tersebut adalah keadilan restoratif, sebagaimana dirumuskan oleh Howard Zehr. Ia memandang bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga kerusakan terhadap relasi antar manusia. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial (Noor et al., 2024). Zehr mengidentifikasi tiga nilai fundamental dalam keadilan restoratif, yaitu: respect (penghargaan terhadap martabat semua pihak), responsibility (tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian), dan relationship (pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana). Nilai-nilai tersebut membentuk kerangka etik dalam praktik keadilan restoratif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan efektivitas keadilan restoratif dalam meningkatkan rasa keadilan bagi korban dan menurunkan angka residivisme. Penelitian oleh Arief et al. (2025) menegaskan bahwa partisipasi korban dalam proses mediasi memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan psikologis dan kepercayaan terhadap

sistem hukum. Demikian pula studi oleh Suryaningtyas dan Kurniawan (2022) menyatakan bahwa pendekatan restoratif meningkatkan akuntabilitas pelaku melalui pengakuan dan penyelesaian berbasis konsensus.

Di Indonesia, prinsip-prinsip keadilan restoratif mulai terakomodasi secara normatif melalui berbagai peraturan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi regulasi awal yang secara eksplisit mengatur penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan melalui pendekatan restoratif. Lalu diperkuat dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, yang masing-masing memberi pedoman kepada jaksa dan polisi untuk menghentikan penuntutan dan proses hukum pada kasus tertentu dengan mengutamakan proses dialog, mediasi, dan perdamaian (Khalil et al., 2024).

Meskipun demikian, dalam KUHP baru yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2023, prinsip keadilan restoratif belum diatur secara eksplisit, namun nilai-nilainya tercermin secara substantif dalam sejumlah pasal. Misalnya, Pasal 51 dan 52 menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia, sedangkan Pasal 54 ayat (1) huruf j dan k mendorong hakim mempertimbangkan maaf dari korban serta konsep keadilan yang hidup dalam masyarakat (Riyadi, 2023). Hal ini menunjukkan pengakuan implisit terhadap prinsip restoratif sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern.

Penerapan prinsip keadilan restoratif secara efektif memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, khususnya korban, pelaku, dan komunitas. Partisipasi korban dalam menyuarakan penderitaan, permintaan maaf dari pelaku, serta dukungan masyarakat terhadap reintegrasi sosial menjadi pilar utama keberhasilan pendekatan ini. Aryadi (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaku secara moral tumbuh melalui proses permintaan maaf langsung dan keterlibatan dalam dialog. Sebaliknya, pemidanaan konvensional seringkali justru menimbulkan stigmatisasi yang memperparah kondisi pelaku dan memicu residivisme.

Aspek keterlibatan komunitas juga menjadi ciri khas penting dari pendekatan restoratif. Dalam konteks ini, teori pembelajaran sosial oleh Bandura menjadi relevan, di mana individu dapat menginternalisasi perubahan perilaku melalui interaksi sosial dan observasi, bukan hanya melalui sanksi hukum (Wahyuni & Prasetyo, 2022). Proses pertemuan antara pelaku dan korban berpotensi menciptakan efek jera yang lebih kuat

dibanding pemidanaan berbasis penjara, yang justru rentan memperburuk perilaku melalui asosiasi negatif dengan narapidana lainnya.

Secara keseluruhan, prinsip keadilan restoratif tidak hanya menawarkan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan adil, tetapi juga mencerminkan transformasi moral dan sosial yang berkelanjutan. Ia mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, korban untuk sembuh, dan komunitas untuk aktif berkontribusi dalam menciptakan keadilan yang lebih partisipatif. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diyakini mampu mengurangi beban sistem pemasyarakatan dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

Dimensi Moralitas dalam Pendekatan Keadilan Restoratif

Dimensi moralitas dalam keadilan restoratif berakar pada pengakuan bahwa kejahatan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dan kemanusiaan. Moralitas dipahami sebagai nilai yang bersumber dari hati nurani manusia, yang mendorong perilaku baik dan menolak tindakan buruk (Luthan, 2012). Dalam konteks keadilan restoratif, moralitas menjadi dasar untuk mendorong pelaku mengakui kesalahan secara sukarela, memahami dampak tindakannya terhadap korban, serta menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas dalam keadilan restoratif melampaui kepatuhan terhadap hukum formal, dan lebih menekankan pada pertanggungjawaban moral yang dilandasi kesadaran personal dan empati.

Salah satu elemen penting dari moralitas restoratif adalah pemberdayaan korban. Dalam sistem pemidanaan retributif, posisi korban sering kali terpinggirkan dan pasif. Pendekatan restoratif menawarkan partisipasi aktif bagi korban dalam proses dialog, di mana mereka memiliki ruang untuk mengungkapkan penderitaan, kemarahan, serta harapan pemulihan secara langsung kepada pelaku. Hal ini bukan hanya memberi keadilan emosional, tetapi juga merekonstruksi rasa percaya terhadap hukum (Suryani & Hafidz, 2021). Selain itu, keterlibatan komunitas dalam memediasi dan mendukung proses reintegrasi sosial merupakan ekspresi tanggung jawab moral kolektif yang mencerminkan nilai solidaritas sosial (Wahyuni & Prasetyo, 2022).

Braithwaite (2004) memperkuat dimensi moral dalam keadilan restoratif melalui konsep “reintegrative shaming”. Menurutnya, pelaku harus dihadapkan pada rasa malu atas tindakannya, namun bukan untuk dipermalukan atau dilabeli secara negatif,

melainkan sebagai bentuk refleksi moral yang konstruktif. Tujuannya adalah mendorong penyesalan yang tulus, pertobatan, serta keterbukaan untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Dalam hal ini, komunitas memiliki kewajiban moral untuk menerima kembali pelaku yang menunjukkan komitmen untuk memperbaiki diri, sebagai bentuk reintegrasi sosial.

Braithwaite mengklasifikasikan dimensi moralitas keadilan restoratif ke dalam empat prinsip utama. Pertama, pemisahan antara perbuatan dan pelaku, yaitu fokus kritik ditujukan pada tindakan buruk, bukan pada identitas pribadi pelaku. Ini mencerminkan pandangan bahwa setiap individu layak diberi kesempatan untuk bertobat. Kedua, rasa malu yang bersifat membangun, yaitu penggunaan emosi malu secara positif untuk menumbuhkan empati pelaku terhadap korban. Ketiga, reintegrasi sosial, di mana komunitas bersedia menerima kembali pelaku setelah memperbaiki kesalahan, sehingga mencegah stigmatisasi. Keempat, tanggung jawab komunitas, yakni peran moral masyarakat dalam memfasilitasi pemulihan dan penguatan hubungan sosial (Arief et al., 2025; Ramadhani & Fahmi, 2023).

Studi oleh Sari dan Nurdin (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dibanding pemidanaan formal. Pelaku yang melalui proses restoratif lebih cenderung menginternalisasi rasa bersalah dan menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, korban yang terlibat dalam proses mediasi merasa lebih dihargai dan memperoleh kelegaan psikologis.

Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif bukan hanya merupakan mekanisme hukum alternatif, tetapi juga merupakan jalan etis yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ia menempatkan moralitas sebagai inti dari keadilan dengan menekankan tanggung jawab, penghormatan, empati, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih inklusif, beradab, dan sadar hukum.

KESIMPULAN

Pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk transformasi pemikiran hukum pidana dari model retributif yang berorientasi pada hukuman, menuju sistem yang berlandaskan pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Prinsip keadilan

restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr yakni respect, responsibility, dan relationship telah membentuk kerangka etik yang menekankan perlindungan martabat manusia, pemulihan korban, dan pemulihan relasi sosial. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi secara parsial melalui sejumlah regulasi seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Meskipun KUHP 2023 belum menyebutkan keadilan restoratif secara eksplisit, nilai-nilainya tercermin dalam berbagai pasal terkait tujuan pemidanaan dan diversifikasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi sangat bergantung pada akuntabilitas pelaku, partisipasi aktif korban, dan dukungan komunitas sebagai subjek moral. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mencegah residivisme, mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Dari dimensi moralitas, keadilan restoratif menekankan pentingnya pengakuan kesalahan secara sukarela, rasa malu yang membangun, serta peluang bagi pelaku untuk melakukan transformasi moral melalui reintegrasi sosial. Korban pun diberi ruang untuk menyuarakan kebutuhan pemulihan secara langsung. Pendekatan ini mencerminkan pandangan etis bahwa keadilan bukan sekadar penghukuman, melainkan proses kolaboratif yang mendorong penyembuhan relasional dalam masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan aspek filosofis dan moral dalam sistem hukum pidana Indonesia. Implementasi keadilan restoratif ke depan harus disertai dengan reformasi kultural di kalangan aparat penegak hukum, edukasi publik yang masif, serta kebijakan yang mendorong mediasi pidana berbasis komunitas. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif prosedural, tetapi juga menjadi paradigma utama dalam membangun keadilan hukum yang berkeadaban dan berorientasi pada kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan ditinjau dari perspektif moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82–103.
- Arief, A., Sagita, R. H. S., & Sartika, D. (2025). Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana: Tinjauan sistematis terhadap tren global. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 1260–1265.
- Arif, A. (2020). *Pemenjaraan, antara memulihkan atau menciptakan residivis*. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

- Aryadi, D. (2021). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan Pancasila. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138–152.
- Athaya, S., Herlina, B., & Habibii, M. (2024). Implementasi filsafat hukum dalam keadilan restoratif: Strategi inovatif untuk penanganan kasus narkoba. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(1), 343–350.
- Braithwaite, J. (2004). Restorative justice: Theories and worries. In *123rd International Senior Seminar Visiting Experts' Papers*. United Nations Asia and Far East Institute.
- Deny, I. N. M. H. S. M., Firmanulloh, & Hermansyah, S. (2023). Konsep keadilan dalam perspektif Plato. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1–17.
- Fitriani, A., & Nugraheni, R. (2020). Konsep keadilan dalam hukum pidana Indonesia: Kajian terhadap paradigma keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 201–217.
- Hidayat, M. T., & Zakaria, R. (2023). Keadilan distributif dan korektif dalam perspektif teori keadilan John Rawls. *Jurnal Filsafat Hukum*, 2(1), 55–68.
- Husen, L. O., & Qamar, N. (2022). *Teori hukum: Relasi teori dan realita*. Humanities Genius.
- Indonesia, D. J. B. P. U. M. A. R. (2022). *Akses keadilan bagi korban tindak pidana: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022*. Redaksi Dandapala.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1036–1051.
- Khalil, M., Ali, I., Maulina, M., Nurahman, A. M., Ahmad, T. A., & Angrayni, L. (2024). Efektivitas dan tantangan pelaksanaan keadilan restoratif dalam komponen sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–21.
- Lestari, F. (2021). Keadilan sebagai nilai dalam pembangunan hukum nasional berbasis Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum Nasional*, 8(1), 33–45.
- Lestari, F., & Santoso, A. (2021). Integrasi pendekatan filosofis dalam penelitian hukum: Antara norma dan nilai. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 6(2), 87–99.
- Luthan, S. (2012). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 506–523.
- Mansyur, R., & Widodo, E. (2022). Pendekatan filosofis dalam studi hukum: Telaah terhadap metodologi dan relevansi praktis. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 3(1), 33–47.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Noor, G., Sari, A., Sinta, W., & Pramudita, D. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. Dalam *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* (hlm. 253–291). CV Pilar Nusantara.
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1724–1741.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811*.

- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947*.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum: Doktrinal dan non-doktrinal*. CV Social Politic Genius (SIGn).
- Rahmat, I. (2024). Integrasi etika moralitas dalam prinsip keadilan restoratif. *SUA Journal of Law*, 2(2), 1–14.
- Ramadhani, N., & Fahmi, M. (2023). Pendekatan moralitas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 4(2), 142–158.
- Riyadi, P. (2023). Reconstruction of restorative justice regulations within the Indonesian penal system post-Law No. 1 of 2023. *Jurnal Hukum Pidana*, 4(1), 45–58.
- Rosalia Dika Agustanti. (2018). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan ditinjau dari perspektif moralitas. *Rechtidee*, 13(1), 82–103.
- Sari, R. D., & Nurdin, A. (2021). Reintegrative shaming sebagai strategi penanggulangan residivisme narapidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 77–89.
- Sunaryo, S., & Purnamawati, S. A. (2019). Paradigma hukum yang benar dan hukum yang baik. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2), 1–10.
- Suryani, R., & Hafidz, A. (2021). Perlindungan korban dalam keadilan restoratif: Perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 90–104.
- Suryaningtyas, T., & Kurniawan, A. (2022). Efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan. *Jurnal Yustisia Hukum*, 14(2), 112–126.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wahyuni, D., & Prasetyo, A. (2022). Peran moralitas dalam pemidanaan berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Integritas Hukum*, 5(1), 109–122.
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146–157.
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14.